

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini telah mendorong masyarakat untuk mencari alternatif yang lebih produktif dalam pengelolaan keuangannya, salah satunya adalah kegiatan investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang untuk memperoleh keuntungan di masa depan (Mutia Evi Kristhy et al., 2022). Dalam islam, investasi tidak hanya dijadikan sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan saja melainkan mempunyai tujuan syariat guna meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satu instrumen investasi yang telah lama dikenal memiliki stabilitas dan nilai yang terjaga adalah investasi emas.

Investasi emas tidak hanya diminati karena kecenderungan harganya yang meningkat secara bertahap dari waktu ke waktu, tetapi juga karena sifatnya sebagai instrumen yang mampu bertahan terhadap berbagai risiko ekonomi dan politik. Oleh karena itu, emas merupakan sebagai instrumen investasi yang dapat dianggap menguntungkan karena resikonya yang relatif rendah (Fauziah et al., 2024). Dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian seperti fluktuasi nilai saham dan perubahan nilai tukar mata uang, emas dianggap sebagai *safe haven*, yaitu aset yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi investor. Alasan utama emas dianggap sebagai perlindungan kekayaan adalah karena nilainya cenderung stabil karena harga emas yang berubah setiap tahunnya dan tidak terpengaruh oleh inflasi (*Zero inflation*) (Zaenal Asikin, 2024).

Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipicu oleh aspirasi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sehingga membutuhkan layanan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk investasi emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia

adalah BSI cicil emas. Dalam konteks muamalah, investasi merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan karena dapat menjadikan harta lebih produktif dan memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat luas. Investasi emas di bank syariah memungkinkan harta tidak hanya disimpan, tetapi juga berputar dalam kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat (Suci & Fahlevi SI, 2023).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait Cicil Emas dengan Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang jual beli emas secara non-tunai dalam perbankan syariah. Dalam fatwa ini, transaksi tersebut diperbolehkan hukumnya (*mubah*, *jaiz*) dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: emas tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran resmi (uang), harga jual (*tsaman*) harus tetap atau tidak boleh bertambah selama masa perjanjian, termasuk jika terjadi perpanjangan waktu setelah tanggal jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran non-tunai dapat digunakan sebagai jaminan (*rahn*) dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Syarat-syarat ini kemudian dimanfaatkan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk investasi emas (Jureid, 2023).

Pertumbuhan investasi emas yang terus meningkat setiap tahun dan dianggap murah dibandingkan investasi properti menjadikannya peluang bisnis yang menjanjikan. Lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia, dengan menyediakan jasa perbankan dalam melakukan transaksi keuangan seperti penyimpanan dana, pengiriman uang, investasi, melakukan pembayaran serta penagihan. Kemajuan lembaga keuangan syariah mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara, di mana semakin berkembang suatu negara, maka

semakin besar peran perbankan dalam mengelola dan menstabilkan ekonomi (NUR, 2023).



### Gambar 1.1 Grafik Investasi Terbanyak Masyarakat di Indonesia

(Sumber: Jakpat databoks)

Berdasarkan hasil survei Jakpat pada Oktober 2024 menunjukkan 36% masyarakat Indonesia telah terlibat dalam aktivitas investasi, dengan perhiasan menempati posisi tertinggi sebagai bentuk investasi paling populer dengan dimiliki hampir separuh responden perempuan. Disusul oleh logam mulia atau tabungan emas yang dimiliki oleh 27% responden. Kemudian deposito (21%), properti (20%), reksa dana (18%), saham (15%), dan mata uang kripto (13%). Sebagian berinvestasi lewat barang koleksi, valuta asing, dan obligasi yang proporsinya lebih sedikit. Selain itu, 24% responden menyatakan tidak memiliki produk investasi. Survei ini melibatkan 2.088 responden dari generasi milenial sebanyak 45%, gen Z 35%, dan gen X 20%, dengan *margin error* di bawah 5% pada aplikasi Jakpat 1-2 Oktober 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap investasi semakin meningkat.

Pengetahuan mengenai investasi merupakan elemen krusial yang sangat berperan dalam membentuk perilaku serta pengambilan keputusan seseorang dalam berinvestasi. Namun, dalam implementasinya, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan produk-produk investasi tersebut. Rendahnya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah. Investasi emas khususnya masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi (SNLIK) diterbitkan oleh OJK pada tahun 2024, tingkat literasi keuangan syariah secara nasional baru menyentuh persentase sebesar 39,11%. Angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang telah mencapai 65,08%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip serta manfaat yang diberikan oleh keuangan syariah secara menyeluruh, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan investasi emas di Bank Syariah masih sangat terbatas (Pertiwi, 2025).

Kondisi yang demikian juga menyebabkan pandangan masyarakat yang sering kali menganggap emas hanya barang simpanan, bukan sebagai aset investasi jangka panjang yang dapat memberikan perlindungan nilai dan potensi pertumbuhan aset. Kurangnya pengetahuan ini berdampak pada pengambilan keputusan investasi yang kurang optimal seperti pembelian emas untuk tujuan konsumtif tidak didasarkan pada perencanaan keuangan yang matang. Pengetahuan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang berbagai instrumen investasi, risiko yang terjadi, hingga potensi keuntungan. Pengetahuan tentang berbagai bentuk investasi emas, termasuk emas fisik, logam mulia dan emas digital menjadi faktor penting dalam penentuan investasi. Pemahaman tentang investasi menjadi landasan penting bagi

individu agar proses pengambilan keputusan investasi dapat terealisasi secara rasional dan terencana (Kanna et al., 2024).

Persepsi keuntungan pada investasi emas dalam persaingan ekonomi yang semakin kompetitif menjadi permasalahan dalam konteks investasi. Upaya individu memperoleh kekayaan maksimal dengan cara meraih keuntungan investasi yang tinggi, sehingga intensitas persaingan antar pelaku ekonomi pun ikut meningkat. Persaingan ini tidak hanya terjadi pada pelaku usaha mandiri yang membangun dan mengelola bisnis secara independen, tetapi juga melibatkan investor yang menanamkan modal besar pada perusahaan atau lembaga yang dianggap mampu memberikan imbal hasil yang tinggi (Khomisa et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, faktor kedua yang mempengaruhi keputusan investasi adalah besarnya keuntungan yang diperoleh dari investasi cicil emas. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan bahwa sikap dan kontrol perilaku merupakan kemampuan yang memengaruhi respon positif atau negatif seseorang terhadap suatu tindakan, termasuk persepsi keuntungan cicil emas. Ketika nasabah menyadari bahwa investasi emas memberikan keuntungan, minat mereka untuk berinvestasi cenderung meningkat secara signifikan (Hidayana & Indriani, 2023).

Produk investasi cicil emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: angsuran yang tetap dan ringan (kenaikan harga tidak dipengaruhi besaran cicilan sehingga lebih mudah dalam merencanakan keuangan), emas yang dibeli disimpan dengan aman di Bank selama masa cicilan, dapat digunakan sebagai jaminan hari tua bagi pegawai, pasokan emas berasal dari sumber yang terpercaya, serta proses yang cepat sehingga memberikan kemudahan efisiensi waktu bagi nasabah (*BSI Cicil Emas*, 2025). Namun, meski produk cicilan emas di Bank Syariah Indonesia memiliki beragam keunggulan, pandangan nasabah terhadap

produk ini masih beragam. Beberapa nasabah menganggap produk ini sebagai solusi investasi emas yang efektif, sementara yang lain mempertanyakan apakah manfaat investasi cicil emas ini benar-benar memberikan keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan investasi emas secara langsung atau produk investasi lainnya. Perbedaan pendapat ini mencerminkan keraguan masyarakat tentang efektivitas dan profitabilitas produk cicil emas (Almara et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bagaimana individu menilai dan mempersepsikan keuntungan dalam investasi sangat penting untuk memberikan arahan yang lebih tepat dalam memilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan ekspektasi dari masing-masing individu.

Investasi pada produk emas di bank syariah yang menarik dapat mendorong nasabah untuk memutuskan investasi di bank tersebut. Produk investasi emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia harus memperhatikan sistem dan prinsip yang sesuai syariah, sehingga mampu meyakinkan nasabah dalam memilih produk investasi emas syariah. Keputusan nasabah untuk investasi emas berbasis syariah dilandasi dengan teori yang mendukung perilaku konsumen, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan Ajzen (1991) menjelaskan bahwa keputusan individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan perilaku kontrol yang dimiliki (Jogiyanto, 2013). Teori ini relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi di bank syariah. Faktor yang pertama yaitu pengetahuan investasi yang terbentuk dari sebuah intuisi yang kemudian membentuk norma sosial dan mempengaruhi sikap nasabah. Sehingga persepsi keuntungan akan mempengaruhi perilaku atau tindakan nasabah dalam memilih dan menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (Rahmawati & Nurohman, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shafa Kanna & Qahfi pada tahun 2024, ditemukan bahwa pengetahuan investasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada masyarakat di Bandar pulau, di mana tingkat pengetahuan investasi yang baik akan mendorong keputusan investasi yang lebih tepat (Kanna et al., 2024). Namun terdapat kontradiksi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat tahun 2023, yang menyatakan bahwa pengetahuan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi, artinya bahwa baik dengan meningkat maupun menurunnya pengetahuan tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa untuk berinvestasi (Hidayat et al., 2023). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Setyowati tahun 2020, menunjukkan bahwa persepsi *return* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, artinya adanya keuntungan berinvestasi saham syariah seperti *dividen* dan *capital gain* tidak menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih investasi saham syariah (Setyowati et al., 2020). Sedangkan penelitian oleh Nanda Suryadi (2024), menunjukkan hasil variabel *return* memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan, sejalan dengan temuan penelitian Sulistyowati tahun 2022, yang juga menyatakan bahwa *return* berpengaruh terhadap keputusan investasi. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat dilihat perbedaan hasil dari masing-masing penelitian, di mana setiap variabel memiliki hasil yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah faktor tertentu tidak selalu dapat mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan pada produk investasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam terkait dengan seberapa besar pengaruh variabel pengetahuan investasi dan persepsi keuntungan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia. Kehadiran produk cicil emas diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi meskipun tidak memiliki modal yang besar,

karena kepemilikan emas dapat dimiliki secara bertahap. Dengan demikian, produk ini diharapkan mampu menarik lebih banyak nasabah untuk berinvestasi emas di Bank Syariah Indonesia. Maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Persepsi Keuntungan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penjelasan terkait kemungkinan cakupan yang dapat muncul pada penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan pengaruh pengetahuan dan persepsi keuntungan terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi emas sebagai berikut:

1. Pengetahuan investasi mencakup investasi emas yang banyak diminati masyarakat, menjadi fokus untuk melihat pengaruhnya terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja.
2. Kurangnya informasi dan pemahaman yang masyarakat terima terkait keuntungan terhadap produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia.
3. Sejauh mana pengaruh pengetahuan investasi dan persepsi keuntungan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dapat membahas lebih tuntas dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, perlu adanya batasan masalah. Tujuan dari batasan masalah adalah agar pembahasan yang dilakukan tetap fokus dan tidak

menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu, peneliti membatasi ruang penelitian sebagai berikut:

1. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu pada nasabah cicil emas di Bank Syariah KCP Tangerang Balaraja.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen, yaitu pengetahuan investasi dan persepsi keuntungan dan satu variabel dependen yaitu keputusan nasabah.
3. Penelitian ini memfokuskan pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia, tidak mencakup produk investasi emas lainnya seperti tabungan emas dan gadai emas.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk menjelaskan arah penelitian perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah pengetahuan investasi berpengaruh terhadap terhadap keputusan nasabah menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja?
2. Apakah persepsi keuntungan berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja?
3. Apakah pengetahuan investasi dan persepsi keuntungan berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan investasi terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi keuntungan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaruh pengetahuan investasi dan persepsi keuntungan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi memperluas pengetahuan serta menjadi bahan referensi untuk mengetahui tentang pengaruh pengetahuan investasi dan persepsi keuntungan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Akademisi

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian serupa, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

#### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti secara mendalam sekaligus menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi salah satu cara untuk informasi tambahan yang berguna

sebagai bahan referensi dan media pembelajaran dalam mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan yang terjadi di perbankan syariah, sehingga dapat memperluas khazanah pengetahuan.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh pengetahuan investasi dan persepsi keuntungan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk cicil emas. Dengan demikian, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam menentukan strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil ke depan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan susunan maupun gambaran keseluruhan dari penelitian yang akan dibahas, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab ke-satu, Pendahuluan dalam bab ini merupakan penjelasan awal mengenai latar belakang masalah yang didalamnya membahas alasan pentingnya penelitian ini perlu dilakukan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke – dua, Kajian Teoritis yang didalamnya berisi landasan teoritis yang relevan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian, tinjauan penelitian terdahulu sebelumnya, ketiga hubungan antar variabel, keempat kerangka pemikiran berdasarkan observasi literatur, dan keempat formulasi hipotesis penelitian.

Bab ke – tiga, Metodologi Penelitian dalam bab ini menjelaskan secara rinci terkait metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini,

berisi waktu dan tempat pelaksanaan, jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel dan operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab ke-empat, Pembahasan dan Hasil Penelitian dalam bab ini menjelaskan terkait gambaran secara umum subjek penelitian, menguraikan temuan dan analisis data dan beberapa uji statistik lainnya dari objek penelitian, serta hasil dan pembahasan penelitian.

Bab ke – lima di Penutup, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari temuan hasil penelitian yang diperoleh, berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban ringkasan terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam bab satu, dua, tiga dan empat. Bab ini juga mencakup saran yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dapat ditunjukkan kepada pembuat kebijakan, penggunaan temuan penelitian ataupun penelitian sebelumnya.